



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 282 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan bantuan hukum yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, diperlukan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan hukum yang terencana dan terkoordinasi secara baik;
- b. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum;
 - b. melakukan verifikasi administrasi dan substansi pengajuan bantuan hukum;
 - c. menyiapkan bahan analisis dan rekomendasi terkait pemberian fasilitasi bantuan hukum;
 - d. melakukan monitoring terhadap proses pemberian bantuan hukum; dan
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan hukum.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan Kode Rekening 4.01.02.2.03.0002.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
2. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 282 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI BANTUAN
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. SEKRETARIS : ARY NOVRI BAKRIE, S.H.,M.M.
NIP. 199411272019031003
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KAB. KERINCI)
- IV. ANGGOTA : 1. NENI ANGELIA, A.Md
NIP. 198106212009012001
(PENGELOLA FASILITASI BANTUAN
HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
KERINCI)
2. TEGAR PRASETYA, S.H
NIP. 200201022025051004
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
3. DHEA ANANDA SALSADILA, S.H
NIP. 199806262025052001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
4. DIDI KURNIA SANDI, S.IP
NIP. 199910102025051001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
5. TIAN SI OKTARIMA, S.H.
NIP. 199910012025052002
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
6. NANICH FRAMULYA, SH\
NIP. 198605092024212019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)

7. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP. 199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KAB. KERINCI)
8. FERI YOSEPRILDI, S.Kom
NIP. 198804202025211039
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI)

BUKATI KERINCI



MONADI